



Analisis ekualisasi SPT Masa PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan dalam mengidentifikasi potensi koreksi pemeriksaan pajak: Studi kasus PT X

Analysis of the equalization of the VAT Periodic Tax Return to the Annual Corporate Income Tax Return in identifying potential tax audit corrections: Case study of PT X

Josephine Friscilla

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses ekualisasi antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan dalam mengidentifikasi potensi koreksi pemeriksaan pajak pada PT. X. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekualisasi berperan penting dalam menjaga konsistensi pelaporan pajak, mendeteksi potensi selisih sejak dini, serta meminimalkan risiko koreksi fiskal. Sebelum dilakukan ekualisasi, PT. X mengalami ketidaksesuaian data yang berpotensi menimbulkan koreksi dari DJP. Penerapan ekualisasi secara sistematis membantu perusahaan mengidentifikasi penyebab selisih, seperti perbedaan waktu pengakuan, retur penjualan, dan perubahan regulasi pajak. Selain itu, ekualisasi meningkatkan kepatuhan formal dan material melalui penyusunan laporan yang lebih akurat dan terdokumentasi. Dengan demikian, ekualisasi berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme verifikasi administratif, tetapi juga sebagai strategi manajerial dalam mengelola risiko perpajakan dan memperkuat integritas fiskal perusahaan.

Kata Kunci: Ekualisasi, SPT PPN, SPT PPh Badan, Koreksi Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Perpajakan

Abstract

This study aims to analyze the equalization process between the VAT Periodic Tax Return (SPT Masa PPN) and the Corporate Income Tax Annual Return (SPT Tahunan PPh Badan) in identifying potential tax audit adjustments at PT. X. The research employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed thematically using source triangulation. The findings reveal that equalization plays a critical role in ensuring consistency in tax reporting, detecting potential discrepancies at an early stage, and reducing the risk of fiscal adjustments. Prior to equalization, PT. X experienced data inconsistencies that could potentially trigger corrections by the tax authority. Through systematic implementation, equalization enabled the company to identify the causes of discrepancies, such as timing differences in recognition, sales returns, and regulatory changes. Furthermore, equalization improved both formal and material compliance by producing more accurate and well-documented reports. Thus, equalization functions not only as an administrative verification mechanism but also as a managerial strategy for managing tax risks and strengthening the company's fiscal integrity.

Keywords: Equalization, VAT Return, Corporate Income Tax Return, Tax Audit Correction, Tax Compliance

Histori Artikel:

Diterima 7 Agustus 2025, Direvisi 4 September 2025, Disetujui 8 September 2025, Dipublikasi 2 Oktober 2025.

***Penulis Korespondensi:**

scilla.juntak@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.845>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara dan memegang peranan krusial dalam mendukung keberlangsungan berbagai agenda pemerintah. Kontribusi pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, penyediaan layanan publik, serta pembangunan nasional secara berkelanjutan demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Mardiasmo (2023), pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang penting dalam mendukung berbagai program kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai berbagai sektor, termasuk belanja pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan bersifat tidak langsung, yaitu dibayar oleh konsumen akhir namun dipungut dan disetorkan oleh pelaku usaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP memiliki kewajiban untuk memungut PPN dari konsumennya, lalu menyetorkan dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai mekanisme pelaporan PPN sangat penting agar pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar, akurat, dan tepat waktu.

Dalam upaya mendorong kepatuhan pelaporan, salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) adalah melalui analisis ekualisasi SPT Masa PPN. Ekualisasi merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi kena pajak telah dilaporkan secara konsisten dan akurat dalam SPT Masa PPN. Selain sebagai sarana pengendalian internal, ekualisasi juga menjadi bentuk kesiapan WP dalam menghadapi pemeriksaan serta menunjukkan tidak adanya indikasi penghindaran pajak.

Menurut ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ/2017, metode ekualisasi merupakan teknik yang lazim digunakan oleh fiskus dalam pelaksanaan pemeriksaan, yaitu dengan mencocokkan data antar SPT, seperti antara SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh dengan SPT Tahunan PPh (Sukmawati & Winata, 2019). Pendekatan ini memungkinkan fiskus mendeteksi ketidaksesuaian dalam pengakuan penghasilan, beban pajak, maupun transaksi lain yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, ekualisasi berperan dalam memastikan bahwa pelaporan pajak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Ekualisasi tidak hanya berfungsi sebagai metode pengecekan silang atas data yang dilaporkan, tetapi juga sebagai strategi pengelolaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan WP secara menyeluruh. Menurut Kristian & Mustikasari (2023), pelaksanaan ekualisasi yang tepat dapat menekan potensi koreksi dalam pemeriksaan dan memungkinkan WP mengalokasikan penghasilan dan kewajiban perpajakan secara lebih akurat dan terbuka. Hal ini membantu menghindari kesalahan pelaporan yang dapat berujung pada sanksi administratif, sekaligus menjadi bukti bahwa WP menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

Pentingnya penerapan ekualisasi juga tercermin dalam hasil penelitian Sayekti & Sarjono (2022), yang menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian pelaporan antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh, serta antara SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2). Ketidaksesuaian ini menimbulkan potensi pajak yang belum dibayar dan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembatalan faktur pajak, koreksi fiskal atas biaya tertentu seperti entertainment, serta perbedaan pengakuan beban jasa. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya perbaikan dalam prosedur administrasi dan pelaporan untuk meningkatkan kepatuhan WP.

Contoh nyata pentingnya ekualisasi dapat dilihat pada kasus PT BHN tahun 2018. Dalam laporan laba rugi, pendapatan usaha tercatat sebesar Rp12.231.263.899, sementara dalam SPT Masa PPN sebesar Rp15.740.949.544, sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.509.685.645. Selisih ini disebabkan oleh kesalahan pengakuan pendapatan, seperti belum diakuinya beberapa transaksi penjualan dan dimasukkannya pendapatan non-operasional ke dalam pendapatan usaha. Proses ekualisasi membantu mengidentifikasi dan mengoreksi perbedaan ini untuk memastikan peredaran bruto yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan dan menghindari sanksi dari otoritas pajak (Herdaningsih dkk., 2018).

Hal serupa juga terjadi pada PT. X, sebuah perusahaan penyedia layanan sertifikasi yang menjadi PKP sejak November 2022. Berdasarkan observasi awal, PT. X pada tahun 2024 dikenakan sanksi karena keterlambatan pelaporan serta kesalahan pencatatan nilai transaksi yang mengakibatkan pembatalan faktur pajak. Untuk meminimalisasi risiko serupa, PT. X disarankan menerapkan mekanisme ekualisasi sebagai bentuk penguatan kepatuhan dan akurasi pelaporan pajak.

Ekualisasi dilakukan dengan membandingkan data dalam SPT Masa PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan, khususnya pada tahun pajak yang sama, seperti tahun 2023. Proses ini penting untuk menghindari koreksi fiskal dan memastikan bahwa semua perbedaan pelaporan dapat dijelaskan dengan dokumentasi dan penjelasan yang relevan. Dengan pemahaman yang baik terhadap pelaporan kedua jenis SPT ini, WP akan lebih mampu menyusun dan menyampaikan laporan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi sumber sebagai metode pengumpulan data. Teknik ini diterapkan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dan observasi dalam konteks studi kasus lapangan. Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang utuh dalam mengidentifikasi potensi koreksi dalam pemeriksaan pajak. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat secara efektif mengungkap pola ketidaksesuaian antara pelaporan SPT PPN dan SPT PPh Badan, serta menelusuri faktor yang menjadi penyebab perbedaan tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan koreksi oleh pemeriksa pajak.

Pada penelitian ini, subjek yang ditentukan penulis adalah manager pajak, accounting staff, konsultan pajak pada PT. X. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui metode wawancara, survei, pengisian kuesioner, dan atau observasi secara langsung (Sugiyono, 2020). Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para informan yang memiliki keterlibatan atau pemahaman terhadap proses ekualisasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak internal perusahaan, seperti accounting staff yang secara langsung terlibat dalam proses penyusunan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan, manager pajak memahami proses antar ekualisasi antar laporan tersebut, serta tenaga ahli seperti konsultan pajak yang memiliki pengalaman dalam membantu perusahaan menghadapi potensi koreksi pemeriksaan pajak akibat ketidaksesuaian pelaporan. Selain itu data primer juga di dukung oleh hasil observasi langsung terhadap sistem pencatatan transaksi, prosedur administrasi pajak, serta proses penyusunan SPT PPN dan SPT PPh Badan. Sedangkan data sekunder terdiri atas informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dan publikasi organisasi yang relevan dengan topik penelitian (Sekaran & Bougie, 2017). Adapun, data sekunder mencakup dokumen resmi seperti SPT PPN dan SPT PPh Badan yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian data dan mengidentifikasi potensi koreksi dalam pemeriksaan. Kombinasi data primer dan sekunder ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komperhensif mengenai praktik pelaporan pajak di perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Informan yang terlibat dalam implementasi metode ekualisasi untuk mengurangi risiko potensi pemeriksaan pajak meliputi berbagai pihak yang terlibat, seperti:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Manager Pajak PT. X	1
2	Konsultan pajak PT.X	2
3	Accounting Staff PT.X	1

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan triangulasi sumber, yaitu penggabungan 3 teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in – depth interview*), observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Ekualisasi SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan di PT. X

Ekualisasi antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan merupakan salah satu proses strategis yang dilaksanakan oleh PT. X untuk memastikan kesesuaian pelaporan fiskal, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan meminimalisasi potensi koreksi pemeriksaan oleh DJP. Proses ini dijalankan melalui kolaborasi lintas divisi dan pengawasan konsultan pajak secara rutin. Temuan dari wawancara dengan empat narasumber menunjukkan kesamaan pemahaman dan pola kerja yang konsisten, baik dari sisi teknis maupun strategis.

Definisi Ekualisasi dan Perspektif Internal

Ekualisasi dalam konteks perpajakan merupakan proses rekonsiliasi dan pencocokan data antara pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan untuk memastikan konsistensi dan akurasi pelaporan. Tujuan utamanya adalah untuk menjembatani potensi perbedaan data, khususnya antara peredaran usaha dalam PPN dan penghasilan bruto dalam PPh Badan. Proses ini penting dalam rangka mencegah koreksi dari otoritas pajak saat pemeriksaan dan menjaga kualitas kepatuhan formal wajib pajak. Secara teoritis, ekualisasi berperan sebagai langkah preventif dan mekanisme pengawasan internal agar laporan pajak antar jenis tidak menunjukkan anomali atau ketidaksesuaian data yang signifikan.

Hasil wawancara dengan Bapak Eddie menguatkan pandangan tersebut. Beliau menyatakan bahwa ekualisasi adalah:

“...proses analisis dan rekonsiliasi data antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan untuk memastikan konsistensi pelaporan serta mengidentifikasi potensi perbedaan yang dapat menimbulkan koreksi dalam proses pemeriksaan pajak” (Eddie, Wawancara, 28 Juli 2025)

Di PT. X, proses ini menjadi bagian dari kontrol internal rutin yang melibatkan pencocokan antara catatan penjualan, pembelian, dan data akuntansi lainnya sebelum laporan final disusun. Ekualisasi yang konsisten dan menyeluruh terbukti meningkatkan akurasi laporan pajak serta memperkuat posisi perusahaan ketika menghadapi pemeriksaan fiskus.

Begitupun dengan Ibu Ernita sebagai konsultan pajak menekankan bahwa ekualisasi juga berfungsi strategis. Ia menjelaskan bahwa:

“...tidak hanya membantu mengidentifikasi potensi koreksi dari otoritas pajak, tetapi juga menjadi dasar untuk penyusunan SPT yang lebih akurat dan defensif terhadap pemeriksaan pajak.” (Ernita, Wawancara 28 Juli 2025)

Dengan menelaah akun – akun yang berdampak fiskal dan menyusun kertas kerja ekualisasi menjelang akhir tahun fiskal, perusahaan dapat menyusun laporan yang sudah benar sejak awal dan tahan uji. Baik dari sisi internal maupun eksternal, kedua narasumber sepakat bahwa

ekualisasi merupakan alat pertahanan penting dalam menjaga kepatuhan dan integritas pelaporan perpajakan.

Tahapan Pelaksanaan Ekualisasi

Tahapan pelaksanaan ekualisasi merupakan proses yang sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk menjamin konsistensi pelaporan antara berbagai jenis pajak, khususnya antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan. Di lingkungan PT. X, ekualisasi telah menjadi bagian dari prosedur standar tahunan dalam menyusun laporan perpajakan secara akurat dan sesuai dengan prinsip kepatuhan fiskal. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan, seperti SPT Masa, SPT Tahunan, laporan keuangan, serta bukti transaksi penjualan dan pembelian. Seluruh data ini menjadi dasar untuk melakukan proses rekonsiliasi dan pencocokan antar laporan.

Dalam tahap awal ini, tim pajak perusahaan bekerja sama dengan tim akuntansi untuk menyiapkan data – data primer yang bersifat komersial maupun fiskal. Hal ini mencerminkan pentingnya integrasi lintas fungsi dalam menjamin keakuratan pelaporan. Sebagaimana dijelaskan oleh Eddie:

“Prosesnya dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk data penjualan, pembelian, jurnal akuntansi, serta laporan keuangan... kemudian direkonsiliasi secara menyeluruh.” (Eddie, Wawancara 28 Juli 2025)

Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis perbandingan antara nilai peredaran usaha dalam SPT Masa PPN dengan penghasilan bruto pada SPT Tahunan PPh Badan. Jika ditemukan selisih, maka tim akan melakukan *tracing* ke sumber data asli untuk mengidentifikasi penyebabnya, apakah disebabkan oleh perbedaan *timing*, perbedaan metode pengakuan, atau potensi kekeliruan administratif. Tahapan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis karena menjadi titik krusial dalam menentukan apakah perusahaan perlu melakukan pembetulan SPT, atau sekadar membuat penjelasan pendukung jika selisihnya dapat dijustifikasi. Pendekatan sistematis ini membantu perusahaan untuk mengantisipasi potensi koreksi dari fiskus dan menyusun dokumentasi yang defensif apabila suatu saat dilakukan pemeriksaan.

Setelah seluruh proses analisis dan *tracing* internal dilakukan, potensi temuan selisih yang tidak dapat di justifikasi dari sisi perusahaan akan berimplikasi pada ranah eksternal. Kondisi ini sejalan dengan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh DJP, dimana ketidaksesuaian data antara pihak internal dengan data eksternal atau pihak ketiga dapat menjadi dasar bagi DJP untuk menindaklanjuti melalui pengiriman imbauan, penerbitan SP2DK, bahkan hingga pemeriksaan resmi terhadap wajib pajak. Adanya ketidaksesuaian data antara pihak internal perusahaan dengan data eksternal atau pihak ketiga dijelaskan oleh Ernita:

“...apabila dalam proses ekualisasi ditemukan ketidaksesuaian antara data internal perusahaan dengan data eksternal atau pihak ketiga, maka DJP dapat menindaklanjuti dengan mengirimkan imbauan, menerbitkan SP2DK, bahkan hingga melakukan pemeriksaan resmi terhadap wajib pajak.” (Irene, Wawancara 28 Juli 2025)

Pernyataan ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam tahapan ekualisasi, karena hasil dari proses ini akan menentukan potensi risiko fiskal yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, tahapan penelaahan akhir menjadi langkah penentu dalam siklus ekualisasi: apabila seluruh data telah sinkron, maka perusahaan akan melanjutkan ke tahap finalisasi SPT. Namun jika ditemukan gap, maka dilakukan klarifikasi internal atau bahkan konsultasi eksternal guna memastikan bahwa semua transaksi telah sesuai perlakuan perpajakan yang berlaku. Dengan menerapkan tahapan-tahapan ini secara disiplin, PT. X tidak hanya menjaga akurasi pelaporan, tetapi juga memperkuat posisi defensifnya dalam menghadapi kewajiban perpajakan di bawah sistem *self-assessment*.

Kendala Teknis dan Tantangan Operasional

Meskipun pelaksanaan ekualisasi telah menjadi bagian internal dari prosedur pelaporan pajak di PT. X, dalam praktiknya proses ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif. Salah satu isu utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan integrasi antara sistem pencatatan akuntansi internal dan sistem pelaporan pajak, baik milik perusahaan maupun milik DJP. Ketidakterpaduan ini menyebabkan perusahaan harus melakukan berbagai proses secara manual, yang tidak hanya meningkatkan beban kerja tetapi juga membuka peluang terjadinya kesalahan input dan ketidaksesuaian data. Efektivitas ekualisasi yang idealnya bersifat otomatis dan sistematis pun menjadi terhambat karena masih tingginya ketergantungan pada pengolahan data berbasis *spreadsheet* dan dokumen fisik.

Dalam wawancara, Irene menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama berasal dari sistem pelaporan DJP yang belum sepenuhnya stabil. Ia menyampaikan bahwa sistem Coretax yang digunakan untuk pelaporan sering mengalami *error* saat proses unggah data, sehingga menghambat kelancaran proses ekualisasi. Selain itu, ia menambahkan bahwa pengolahan data transaksi masih dilakukan melalui Excel sebelum dipindahkan ke sistem resmi, yang menunjukkan bahwa proses otomatisasi belum optimal diimplementasikan, seperti dijelaskan:

“...sistem Coretax kadang error saat upload... selain itu, kami masih banyak menggunakan Excel untuk menyusun dan menghitung data transaksi sebelum dipindahkan ke sistem perpajakan.” (Irene, Wawancara 26 Juli 2025)

Kendala serupa juga disampaikan oleh Eddie, yang menyoroti adanya perbedaan antara data yang tercatat dalam sistem ERP dengan dokumen fisik yang digunakan sebagai dasar pelaporan. Perbedaan ini mengharuskan tim pajak melakukan pencocokan secara manual untuk memastikan akurasi dan keandalan data yang akan direkonsiliasi. Eddie menjelaskan bahwa:

“...kendala sering muncul saat data yang tercatat dalam sistem ERP berbeda dengan dokumen fisik... karena itu, kami tetap cocokkan manual untuk menjaga akurasi.” (Eddie, Wawancara 25 Juli 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah menggunakan sistem ERP, proses ekualisasi tetap belum sepenuhnya berjalan secara otomatis dan masih memerlukan validasi manual yang menyita waktu dan tenaga. Kedua pernyataan tersebut memperkuat pentingnya modernisasi dan integrasi sistem informasi antara fungsi akuntansi dan perpajakan dalam perusahaan. Untuk mewujudkan proses ekualisasi yang efisien, akurat, dan minim risiko, perusahaan perlu mengurangi ketergantungan pada proses manual serta meningkatkan kemampuan sistem yang digunakan, baik dari sisi teknis, fungsional, maupun kompatibilitas dengan sistem DJP. Dengan integrasi yang baik dan sistem yang andal, proses ekualisasi tidak hanya akan lebih efisien tetapi juga mampu memperkuat posisi perusahaan dalam menjalankan kepatuhan pajak secara optimal di bawah rezim *self-assessment*.

Ekualisasi Sebagai Instrumen Manajerial

Ekualisasi tidak hanya dijalankan sebagai mekanisme verifikasi administratif, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi manajemen perpajakan di PT. X. Proses ini tidak hanya bertujuan memastikan kesesuaian antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan, melainkan juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan risiko fiskal dan reputasi perusahaan. Dengan menyelaraskan data pelaporan dan mendeteksi potensi selisih sejak dini, perusahaan dapat merumuskan langkah – langkah antisipatif untuk menghindari koreksi oleh otoritas dan menjaga posisi fiskalnya tetap solid.

Ekualisasi di PT. X telah menjadi bagian integral dalam mendukung sistem pelaporan yang tidak hanya patuh, tetapi juga strategis secara korporat, sebagaimana disampaikan Eddie:

“Hasil ekualisasi menjadi dasar pengambilan keputusan strategis... laporan pajak yang konsisten dan transparan memperkuat posisi kami di mata klien dan mitra usaha.” (Eddie, Wawancara 28 Juli 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa ekualisasi telah digunakan oleh manajemen sebagai referensi penting dalam menjaga hubungan eksternal perusahaan. Laporan yang telah melalui proses ekualisasi memberikan keyakinan lebih kepada mitra usaha karena menunjukkan integritas fiskal yang kuat. Dengan demikian, ekualisasi bukan lagi sekadar alat teknis pelaporan, tetapi juga berperan langsung dalam membangun dan menjaga kepercayaan bisnis.

Hal ini dipertegas dengan pendapat Ernita terkait efektifitas dari ekualisasi untuk meningkatkan kepatuhan formal dan material:

“Ekualisasi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan formal dan material... karena seluruh objek pajak dikenali dan dilaporkan secara benar dan lengkap.” (Ernita, Wawancara 28 Juli 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa ekualisasi juga mendorong peningkatan kualitas pelaporan dari sisi substansi. Dengan memastikan seluruh komponen pajak telah dikenali dan dicatat sesuai peraturan, PT. X meminimalkan potensi kesalahan dan memperkuat posisi hukumnya. Tidak hanya kepatuhan formal yang terpenuhi, tetapi juga kepatuhan material sebagai bentuk nyata komitmen perusahaan terhadap kewajiban fiskal yang transparan dan akurat.

Dengan demikian, ekualisasi di PT. X terbukti memainkan peran strategis ganda: sebagai alat kontrol untuk menjamin konsistensi pelaporan dan sebagai fondasi pengambilan keputusan manajerial yang berdampak pada reputasi dan keberlanjutan usaha. Perusahaan tidak hanya terhindar dari risiko koreksi fiskal, tetapi juga mendapatkan keuntungan reputasional yang mendukung keberlanjutan hubungan bisnis. Praktik ini mencerminkan kematangan tata kelola fiskal perusahaan dalam mendukung sistem perpajakan berbasis self-assessment dan dalam menempatkan kepatuhan pajak sebagai bagian dari strategi korporasi jangka panjang.

Perbandingan SPT PPN dan SPT PPh Badan Sebelum dan Sesudah Ekualisasi

Perbandingan antara data yang tercantum dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan merupakan inti dari proses ekualisasi di PT. X. Perbedaan antara kedua laporan tersebut kerap kali muncul sebelum dilakukan proses pencocokan dan rekonsiliasi, yang apabila tidak segera ditindaklanjuti, dapat memicu koreksi fiskal oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, dalam sub bab ini akan dibahas kondisi pelaporan sebelum dan sesudah dilakukan ekualisasi, berdasarkan perspektif berbagai pihak di perusahaan.

Sebelum Dilakukan Ekualisasi

Sebelum proses ekualisasi diterapkan secara rutin, PT. X menghadapi kesulitan signifikan dalam mengidentifikasi dan mengelola ketidaksesuaian antar pelaporan SPT, khususnya antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menyulitkan proses pelaporan pajak, tetapi juga memperbesar potensi risiko fiskal akibat koreksi dari otoritas pajak. Tidak adanya sistem deteksi dini menyebabkan perusahaan kerap kali baru mengetahui adanya perbedaan data setelah mendapatkan pemberitahuan berupa himbuan klarifikasi atau bahkan SKPKB dari Direktorat Jenderal Pajak.

Koreksi yang dilakukan pun bersifat reaktif dan tidak terintegrasi dalam siklus pelaporan pajak yang sehat, sehingga menyulitkan perusahaan dalam mengelola kepatuhan fiskal secara strategis. Sebagaimana dijelaskan oleh Eddie:

“Sebelum dilakukan proses ekualisasi, perusahaan belum dapat mengidentifikasi secara pasti adanya perbedaan antara data yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan, baik dari sisi penjualan, biaya, maupun laba bersih.” (Eddie, Wawancara 25 Juli 2025)

Pernyataan ini menggambarkan kondisi sebelum adanya kebijakan ekualisasi yang sistematis, di mana perusahaan belum memiliki alat rekonsiliasi internal yang memadai untuk mendeteksi potensi selisih. Ketika data penjualan atau penghasilan tidak sesuai antar pelaporan pajak, perusahaan mengalami kesulitan menjelaskan sebab-akibatnya karena tidak memiliki dokumentasi yang tersusun rapi. Ketidaksesuaian ini menimbulkan risiko koreksi fiskal yang tidak hanya berdampak finansial tetapi juga berpengaruh terhadap kredibilitas perusahaan sebagai wajib pajak yang patuh.

Situasi tersebut diperkuat oleh temuan Junaedi yang mengakui bahwa perbedaan antar pelaporan hampir selalu terjadi akibat ketidaksinkronan antara pencatatan akuntansi dan waktu pelaporan pajak. Junaedi menyatakan:

“Ketidaksesuaian antara nilai penjualan yang tercantum dalam SPT Masa PPN dengan penghasilan bruto di SPT Tahunan PPh Badan itu hampir selalu terjadi... umumnya karena perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan secara komersial dan pelaporan SPT PPN.” (Junaedi, Wawancara 25 Juli 2025).

Kondisi ini menunjukkan adanya celah temporal antara sistem pencatatan komersial dan pelaporan perpajakan yang tidak dikelola secara sinkron. Ketika perbedaan tersebut tidak segera ditelusuri dan dijelaskan, perusahaan berada dalam posisi lemah saat harus mempertanggungjawabkan laporan fiskalnya.

Berdasarkan analisis internal, sumber ketidaksesuaian data sebelum ekualisasi rutin umumnya disebabkan oleh beberapa faktor teknis yang bersifat berulang. Di antaranya adalah perbedaan waktu pengakuan omzet, keterlambatan penerbitan faktur pajak, retur penjualan yang hanya tercatat dalam salah satu laporan, serta klasifikasi transaksi yang tidak konsisten antar departemen. Keempat faktor ini menimbulkan inkonsistensi data yang memengaruhi keandalan pelaporan pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebelum adanya penerapan ekualisasi yang terstruktur, perusahaan tidak memiliki sistem kontrol yang efektif untuk memverifikasi kesesuaian data secara menyeluruh, sehingga sulit membangun sistem pelaporan yang akurat dan defensif terhadap pemeriksaan fiskal.

Berdasarkan data SPT Masa PPN, dapat disimpulkan bahwa seluruh penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT. X selama periode pelaporan merupakan objek PPN, dengan total DPP sebesar Rp2.335.653.239 dan PPN terutang sebesar Rp256.921.761. Seluruh PPN dipungut baik secara langsung oleh perusahaan maupun oleh pemungut PPN, tanpa adanya transaksi ekspor, bebas pajak, atau tidak terutang PPN. Hal ini mencerminkan kepatuhan formal perusahaan dalam melaporkan dan memungut PPN sesuai ketentuan. Nilai DPP ini menjadi referensi penting dalam proses ekualisasi dengan SPT Tahunan PPh Badan guna memastikan kesesuaian data dan meminimalkan risiko koreksi dari pemeriksa pajak.

Tabel 2. SPT PPN Masa Desember 2023 Sebelum di Ekualisasi

I. Penyerahan barang dan jasa	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor	0	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp2.168.828.915	Rp238.571.085
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp166.824.324	Rp18.350.676
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp2.335.653.239	Rp256.921.761
B. Tidak Terutang PPN	0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A+I.B)	Rp2.335.653.239	

Sumber: SPT Masa Bulan Desember PPN PT. X 2023, diolah 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa PT. X telah memperoleh laba usaha yang cukup sehat dengan margin usaha sekitar 15,4% dari peredaran usaha (3.066.753.196 / 19.678.670.677). Selain itu, proporsi HPP yang tinggi (sekitar 64%) dan biaya usaha lainnya yang mencapai 20% menandakan pentingnya pengendalian biaya untuk mempertahankan profitabilitas. Ekualisasi antara penghasilan di SPT Tahunan ini dengan SPT Masa PPN menjadi penting untuk memastikan konsistensi pelaporan dan mencegah koreksi fiskal.

Tabel 3. SPT Pph Tahunan Badan 2023 Sebelum di Ekualisasi

Uraian	Rupiah
Penghasilan neto komersial dalam negeri:	
a. PEREDARAN USAHA	19.678.670.677
b. HARGA POKOK PENJUALAN	12.650.507.427
c. BIAYA USAHA LAINNYA	3.986.854.164
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	3.041.309.086
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	27.230.110
f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1.786.000
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	25.444.110
h. JUMLAH (1d + 1g)	3.066.753.196
Penghasilan neto komersial luar negeri	0
<i>(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)</i>	
Jumlah penghasilan neto komersial (1h + 2)	3.066.753.196

Sumber: SPT Tahunan PPh Badan Form 1771-1 PT. X 2023, diolah 2025

Setelah Dilakukan Ekualisasi

Penerapan ekualisasi secara berkala dan menyeluruh di PT. X telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pelaporan perpajakan, khususnya dalam menyelaraskan data antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan. Sebelum adanya ekualisasi, selisih antara pelaporan sering kali baru diketahui setelah adanya temuan dari otoritas pajak. Namun setelah ekualisasi dilaksanakan secara sistematis, perusahaan mampu mendeteksi ketidaksesuaian sejak tahap internal. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses pelaporan, tetapi juga memperkuat posisi fiskal perusahaan karena seluruh potensi koreksi dapat ditangani sebelum SPT dilaporkan. Eddie menjelaskan:

“Setelah ekualisasi dilakukan secara internal, kami dapat lebih awal mengidentifikasi potensi selisih atau ketidaksesuaian data, sehingga bisa dilakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan begitu, perbedaan mencolok dapat diminimalisir bahkan dihindari.” (Eddie, Wawancara 28 Juli 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ekualisasi tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga menjadi alat prediktif dalam mendeteksi anomali pelaporan. Proses identifikasi yang dilakukan sebelum batas pelaporan memungkinkan PT. X untuk melakukan koreksi administratif atau penyesuaian fiskal secara tepat waktu. Dengan demikian, potensi munculnya ketidaksesuaian yang dapat berujung pada koreksi atau sanksi perpajakan berhasil ditekan secara signifikan. Sebagaimana didukung oleh Irene:

“Setelah proses ekualisasi selesai, ada umpan balik dari tim pajak... kalau ditemukan ketidaksesuaian, kami langsung perbaiki sebelum pelaporan dilakukan ke DJP.” (Irene, Wawancara 28 Jul 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa ekualisasi telah mendorong terciptanya alur komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antar bagian di dalam perusahaan, khususnya antara tim akuntansi dan tim pajak. Koreksi tidak lagi menunggu sampai laporan disampaikan atau hingga otoritas mengirimkan permintaan klarifikasi, tetapi dilakukan secara proaktif berdasarkan hasil ekualisasi

internal. Perusahaan tidak hanya lebih siap secara administratif, tetapi juga secara substansi telah mampu menjelaskan setiap selisih dengan dokumentasi pendukung yang memadai.

Perbandingan hasil pelaporan sebelum dan sesudah ekualisasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan. Kesesuaian antara nilai penjualan pada SPT Masa PPN dan omzet di SPT Tahunan PPh Badan meningkat tajam. Selisih-selisih kecil yang sebelumnya sulit dijelaskan kini dapat diuraikan secara fiskal, misalnya karena adanya perbedaan waktu antara faktur pajak di bulan Desember dan pengakuan pendapatan yang terjadi di awal tahun berikutnya. Selain itu, dokumen pendukung seperti jurnal transaksi, faktur, dan kertas kerja ekualisasi kini telah dipersiapkan dengan baik sebagai alat verifikasi apabila terjadi pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ernita yang menyatakan:

“Dengan adanya ekualisasi, pelaporan menjadi lebih transparan... jika sebelumnya selisih sulit dijelaskan, sekarang sudah ada kertas kerja yang mendukung penjelasan kami secara fiskal.”
(Ernita, Wawancara 28 Juli 2025)

Efektivitas ekualisasi juga tercermin dari minimnya koreksi yang dilakukan oleh otoritas pasca pelaporan. Junaedi bahkan menyebutkan bahwa:

“Karena hasil ekualisasi dilakukan sebelum pelaporan, maka koreksi dari DJP bisa dihindari... bahkan dalam beberapa kali pemeriksaan, koreksi yang semula diajukan akhirnya dieliminasi.”
(Junaedi, Wawancara 25 Juli 2025)

Hal ini menjadi bukti nyata bahwa ekualisasi tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang efektif. Ketika perusahaan dapat menjelaskan data secara fiskal dengan didukung bukti kuat dan sistematis, potensi koreksi oleh fiskus dapat diminimalkan bahkan dibatalkan. Dengan demikian, penerapan ekualisasi tidak hanya memperbaiki kualitas pelaporan, tetapi juga memperkuat pertahanan fiskal perusahaan dalam konteks kepatuhan berbasis *self-assessment*.

Tabel 4. Hasil Ekualisasi SPT Masa PPN Dengan SPT Tahunan PPh Badan

Jenis SPT	Nilai Total (Rp)
Total Penjualan SPT Masa PPN 2023	2.335.653.239
Penghasilan Bruto SPT Tahunan PPh Badan 2023	3.066.753.196
Selisih	731.099.957

Sumber: SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan PT. X 2023, diolah 2025

Dampak Perbandingan Terhadap Kepatuhan dan Pemeriksaan

Perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah penerapan ekualisasi secara berkala menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kualitas kepatuhan perpajakan PT. X. Sebelum adanya mekanisme rekonsiliasi internal, laporan pajak kerap kali menyisakan perbedaan yang tidak dapat dijelaskan secara fiskal, sehingga berujung pada koreksi dari otoritas atau bahkan penerbitan SKPKB. Namun, setelah perusahaan menerapkan proses ekualisasi secara sistematis, laporan yang disusun menjadi lebih selaras dan terstandar. Laporan PPN dan PPh kini dapat dikonfirmasi saling mendukung satu sama lain, yang mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pelaporan.

Hal ini tidak hanya berdampak pada penguatan kualitas pelaporan secara administratif, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya integritas fiskal perusahaan. Ketika ekualisasi dijalankan secara rutin, potensi selisih yang sebelumnya berujung pada pembetulan atau klarifikasi dapat ditangani lebih awal. Perusahaan kini tidak lagi reaktif terhadap temuan dari Direktorat Jenderal Pajak, tetapi justru telah proaktif dalam mendeteksi, menjelaskan, dan menyelesaikan potensi perbedaan data. Proses ini telah membangun kepercayaan dari pihak otoritas, karena menunjukkan adanya sistem pengendalian internal yang andal dan berorientasi pada kepatuhan substantif.

Secara keseluruhan, penerapan ekualisasi di PT. X telah memberikan dampak konkret dalam lima aspek utama, yaitu: (1) memperbaiki kesesuaian antar SPT, khususnya antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan; (2) meminimalkan kebutuhan untuk melakukan pembetulan pasca-pelaporan; (3) meningkatkan kesiapan dokumentasi sebagai bukti pendukung dalam hal terjadi pemeriksaan; (4) memperkuat kepercayaan otoritas pajak dalam proses pengawasan terhadap PT. X; dan (5) memperkecil kemungkinan diterbitkannya SP2DK maupun SKPKB. Capaian ini menunjukkan bahwa ekualisasi bukan sekadar kewajiban internal, melainkan strategi kepatuhan yang terukur dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis perbandingan antar SPT sebelum dan sesudah ekualisasi tidak hanya membawa manfaat administratif, tetapi juga menjadi cerminan keberhasilan strategi manajemen risiko fiskal yang dijalankan PT. X secara konsisten. Peningkatan ini tidak lepas dari kemampuan perusahaan dalam membangun sistem pelaporan yang transparan, terdokumentasi dengan baik, dan mampu menjawab kebutuhan fiskal di era sistem *self-assessment*. Praktik ekualisasi yang kuat memberikan landasan yang kokoh bagi PT. X untuk mempertahankan posisinya sebagai entitas yang patuh dan kredibel di mata otoritas pajak maupun mitra eksternal.

Faktor Penyebab Selisih dari Hasil Ekualisasi

Meskipun PT. X telah menerapkan proses ekualisasi secara berkala sebagai bagian dari mekanisme kontrol internal dalam pelaporan perpajakan, kenyataannya dalam praktik masih ditemukan beberapa selisih atau ketidaksesuaian data antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan. Keberadaan selisih ini tidak sepenuhnya dapat dieliminasi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun prosedural. Selisih yang muncul umumnya bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan, tetapi lebih karena perbedaan waktu pencatatan, keterlambatan dokumen, atau perbedaan interpretasi atas perlakuan pajak terhadap transaksi tertentu. Dengan memahami faktor-faktor penyebab selisih ini, perusahaan dapat merumuskan strategi perbaikan dan pencegahan yang lebih efektif dalam siklus pelaporan tahun – tahun berikutnya.

Faktor Internal

Salah satu faktor penyebab utama terjadinya selisih dalam hasil ekualisasi antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan di PT. X berasal dari aspek internal, khususnya berkaitan dengan sistem pencatatan transaksi dan prosedur administratif lintas divisi. Ketidakterpaduan sistem, kurangnya koordinasi antara bagian akuntansi dan pajak, serta ketidakkonsistenan dalam penerapan standar pencatatan menjadi akar permasalahan yang kerap menimbulkan perbedaan data.

Proses ekualisasi yang semestinya menjadi sarana untuk menyelaraskan pelaporan, sering kali harus bekerja ekstra untuk menelusuri sumber selisih yang berasal dari kelemahan prosedural dan teknis internal. Sebagaimana dijelaskan oleh Eddie:

“Faktor internal yang paling sering menyebabkan selisih antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan berkaitan dengan proses pengumpulan dan verifikasi data yang belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal antara divisi accounting dan bagian pajak.” (Eddie, Wawancara 28 Juli 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kendala komunikasi dan belum terstandarnya alur pengumpulan data antardivisi berdampak langsung pada konsistensi pelaporan. Informasi yang digunakan dalam penyusunan SPT sering kali berasal dari sumber data yang berbeda, dan jika tidak terdapat sistem integrasi yang kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan input atau interpretasi akan semakin besar. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antardepartemen dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Temuan ini dipertegas oleh Irene terkait dengan ketidaksesuaian pencatatan untuk keperluan SPT:

“Pernah terjadi ketidaksesuaian antara pencatatan penjualan untuk keperluan SPT PPN dan PPh Badan... biasanya karena retur penjualan tidak dibuatkan nota retur atau keterlambatan input faktur.” (Irene, Wawancara 28 Juli 2025)

Kejadian seperti ini menggambarkan kelemahan administratif yang bersifat operasional tetapi berdampak fiskal. Ketika retur tidak didukung dengan dokumen resmi atau terjadi keterlambatan dalam pencatatan faktur, sistem perpajakan tidak dapat menangkap realitas transaksi secara utuh, sehingga terjadi ketidaksesuaian nilai penjualan antar pelaporan. Dalam konteks pemeriksaan pajak, ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan koreksi fiskal yang berdampak pada beban pajak perusahaan.

Beberapa kelemahan administratif lain yang turut menyebabkan selisih dalam ekualisasi antara lain keterlambatan penerbitan faktur yang menggeser waktu pelaporan antar bulan atau tahun pajak, faktur yang belum diinput ke dalam sistem saat penyusunan SPT, serta kesalahan dalam klasifikasi pendapatan. Salah satu kesalahan yang sering ditemukan adalah perlakuan terhadap pendapatan non-objek PPN yang secara keliru dicatat sebagai penyerahan kena pajak, sehingga menimbulkan selisih antara laporan PPN dan PPh. Permasalahan ini mencerminkan perlunya peningkatan kualitas pelatihan staf administrasi, pembenahan SOP internal, serta penggunaan sistem ERP yang lebih terintegrasi dengan modul perpajakan.

Faktor Eksternal

Selain faktor internal, ketidaksesuaian antar SPT juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal, khususnya yang berkaitan dengan perubahan kebijakan dan dinamika regulasi perpajakan. Perubahan ketentuan perpajakan yang terjadi dalam tahun pajak berjalan dapat menimbulkan perbedaan pencatatan antara sistem komersial dan fiskal, terutama jika implementasinya memerlukan penyesuaian sistem, pelaporan ulang, atau interpretasi yang berbeda dari ketentuan sebelumnya. Ketidakpastian regulasi, baik karena peraturan baru, revisi tarif, maupun kebijakan insentif, menjadi tantangan tersendiri bagi tim pajak dalam menjaga konsistensi pelaporan.

Perubahan terkait dengan regulasi tarif pajak pertambahan nilai memiliki dampak tersendiri dalam transaksi

“Perubahan tarif PPN dari 11% ke 12% sangat berdampak pada perhitungan dan pencatatan... kami harus menelusuri kembali transaksi yang terkena dampak kebijakan tersebut.” (Eddie, Wawancara 28 Juli 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan fiskal yang bersifat makro dapat berdampak langsung pada proses pelaporan, terutama jika terjadi di tengah tahun fiskal. Penyesuaian tarif menyebabkan transaksi yang sebelumnya telah dicatat dengan ketentuan lama harus dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa perlakuan pajaknya sesuai dengan ketentuan terbaru. Proses ini tidak hanya menambah beban kerja administratif, tetapi juga meningkatkan risiko selisih apabila pencatatan tidak diperbarui secara akurat.

Selain itu, interpretasi atas ketentuan perpajakan yang multitafsir juga sering kali menjadi penyebab ketidaksesuaian pelaporan. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pandangan antara tim pajak perusahaan dan otoritas fiskus dalam menerapkan perlakuan pajak terhadap komponen tertentu dari transaksi bisnis. Hal ini didukung oleh Ernita

“Terkadang perbedaan juga muncul karena perlakuan fiskal atas diskon atau insentif penjualan berbeda dengan perlakuan komersial... ini harus dijelaskan secara fiskal.” (Ernita, Wawancara 28 Juli 2025)

Hal ini menandakan bahwa meskipun transaksi telah dilaporkan secara benar menurut sistem keuangan internal, DJP dapat memiliki interpretasi berbeda terkait pengenaan pajaknya,

terutama dalam konteks objek pajak, biaya pengurang, atau perlakuan khusus terhadap insentif penjualan.

Menghadapi kondisi tersebut, dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan perpajakan terbaru serta kesiapan untuk menyesuaikan kebijakan internal dengan perubahan regulasi. Selain itu, koordinasi yang intensif antara perusahaan dan fiskus menjadi sangat penting untuk menyamakan pemahaman atas perlakuan fiskal terhadap transaksi tertentu. Dengan demikian, potensi selisih akibat faktor eksternal dapat diminimalkan dan perusahaan dapat menyusun laporan perpajakan yang tidak hanya sesuai ketentuan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal.

Perbedaan Waktu Pengakuan dan Koreksi Fiskal

Perbedaan waktu pengakuan antara pencatatan komersial dan pelaporan fiskal merupakan salah satu penyebab selisih yang paling umum ditemukan dalam proses ekualisasi. Perbedaan ini terjadi karena sistem akuntansi komersial biasanya mengikuti prinsip akrual murni, sementara perlakuan fiskal tunduk pada ketentuan perpajakan yang lebih rigid terkait saat terutangnya pajak atau diakuinya biaya. Akibatnya, satu transaksi yang secara substansi sama dapat muncul dalam periode yang berbeda di antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan, sehingga menimbulkan perbedaan nilai yang harus dijelaskan dalam proses ekualisasi. Junaedi menjelaskan:

“Selisih paling sering terjadi karena perbedaan waktu pengakuan... misalnya faktur dibuat Desember tapi baru dicatat Januari, jadi pelaporan di SPT PPN dan PPh bisa beda.” (Junaedi, Wawancara 28 Juli 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa selisih antar SPT kerap bersumber dari perbedaan timing antara saat dokumen diterbitkan dan saat transaksi dicatat dalam sistem pelaporan. Faktur yang diterbitkan di akhir tahun, tetapi belum diinput ke dalam sistem hingga awal tahun berikutnya, menyebabkan nilai penjualan tercatat dalam dua periode pajak yang berbeda. Tanpa ekualisasi, selisih semacam ini akan sulit dideteksi dan berpotensi menjadi objek koreksi oleh fiskus.

Selain perbedaan waktu, selisih juga dapat timbul dari koreksi fiskal yang dilakukan secara sistematis oleh perusahaan sebagai bagian dari rekonsiliasi antara laporan komersial dan fiskal. Koreksi ini dilakukan terhadap komponen biaya atau penghasilan yang perlakuannya berbeda menurut ketentuan perpajakan. Misalnya, biaya promosi yang melebihi batas kewajaran, penyusutan aktiva tetap yang berbeda masa manfaatnya, atau pengeluaran representasi yang secara fiskal dibatasi pengakuannya. Koreksi ini dicatat dalam kertas kerja rekonsiliasi fiskal dan secara sadar menghasilkan selisih yang dijustifikasi dalam pelaporan pajak. Dijelaskan lebih lanjut oleh Ernita:

“Beberapa selisih sudah kami rencanakan karena merupakan koreksi fiskal, seperti biaya promosi atau penyusutan yang tidak diakui secara fiskal.” (Ernita, Wawancara 28 Juli 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak semua selisih bersifat kesalahan, sebagian di antaranya justru merupakan bagian dari strategi kepatuhan fiskal yang dilakukan secara sadar dan terdokumentasi. Koreksi semacam ini penting untuk memastikan bahwa laporan pajak yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, meskipun menghasilkan perbedaan dari sisi komersial.

Dengan demikian, pemahaman atas perbedaan waktu pengakuan dan koreksi fiskal sangat penting dalam menganalisis hasil ekualisasi. Selisih yang terjadi tidak selalu mencerminkan ketidaksesuaian, melainkan dapat menjadi bagian dari proses rekonsiliasi fiskal yang sah. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyertakan kertas kerja pendukung dan penjelasan fiskal yang memadai agar selisih tersebut dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Dampak Ekualisasi terhadap Risiko Koreksi Pemeriksaan Pajak

Penerapan proses ekualisasi secara sistematis di PT. X telah memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi risiko koreksi oleh otoritas pajak. Dengan memastikan kesesuaian antara nilai peredaran usaha dalam SPT Masa PPN dan penghasilan bruto dalam SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan dapat mendeteksi potensi ketidaksesuaian lebih awal dan mengantisipasi temuan pemeriksaan.

Menurunnya Risiko Koreksi dari Pemeriksa Pajak

Salah satu dampak paling konkret dari pelaksanaan proses ekualisasi di PT. X adalah berkurangnya risiko koreksi fiskal dalam proses pemeriksaan oleh otoritas pajak. Sebelum ekualisasi diterapkan secara menyeluruh dan konsisten, perbedaan data antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan kerap menjadi celah bagi koreksi atau permintaan klarifikasi tambahan dari Direktorat Jenderal Pajak. Namun dengan adanya mekanisme ekualisasi internal, perusahaan dapat memastikan bahwa data yang dilaporkan telah terverifikasi dan selaras antar jenis pajak, sehingga potensi temuan yang bersifat substansial dapat ditekan sejak awal. Sebagaimana dijelaskan oleh Eddie:

“Setelah kami secara konsisten melakukan proses ekualisasi... hal tersebut sangat membantu dalam menciptakan kesesuaian data dan meminimalisir potensi koreksi dari DJP.” (Eddie, Wawancara 28 Juli 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ekualisasi bukan hanya menghasilkan kesesuaian angka, tetapi juga meningkatkan daya tangkal perusahaan terhadap koreksi pemeriksa. Proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan sebelum pelaporan menjadikan PT. X lebih siap secara administratif dan substansial dalam menghadapi pemeriksaan, karena seluruh data telah disiapkan dengan dokumentasi pendukung yang lengkap dan konsisten. Hal senada diungkapkan oleh Junaedi, yang menyampaikan bahwa:

“Hampir seluruh objek pajak sudah dilaporkan secara benar dan konsisten... jadi ketika ada pemeriksaan, koreksi yang semula diajukan bisa dieliminasi karena kami sudah siapkan klarifikasinya sejak awal.” (Junaedi, Wawancara 28 Juli 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa efektivitas ekualisasi tidak hanya terletak pada pencegahan selisih, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam menjelaskan setiap perbedaan yang muncul dengan working paper atau kertas kerja pendukung yang disusun secara sistematis. Dengan pendekatan ini, koreksi yang semula dianggap valid oleh fiskus dapat dieliminasi karena perusahaan mampu membuktikan kewajaran pelaporannya.

Dengan adanya ekualisasi, PT. X telah memiliki sistem pendeteksian dan klarifikasi internal yang kuat, sehingga tidak hanya mengurangi intensitas intervensi dari pemeriksa, tetapi juga meningkatkan posisi tawar dalam diskusi atau klarifikasi fiskal. Koreksi fiskal yang bersifat asersi atau estimasi dari fiskus sering kali dapat ditolak secara sah karena telah tersedia bukti dan narasi yang mendukung dari sisi perusahaan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ekualisasi bukan hanya prosedur teknis, tetapi juga strategi manajemen risiko yang memberikan perlindungan nyata terhadap beban fiskal yang tidak semestinya.

Meningkatkan Kepercayaan Fiskus dan Mencegah SP2DK

Selain menurunkan risiko koreksi fiskal, proses ekualisasi yang dilakukan secara konsisten di PT. X juga berdampak positif terhadap reputasi fiskal perusahaan di mata otoritas pajak. Salah satu indikator keberhasilan dalam manajemen kepatuhan adalah minimnya permintaan klarifikasi melalui SP2DK yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SP2DK umumnya dikeluarkan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian atau anomali data yang tidak dapat dijelaskan secara langsung dari pelaporan wajib pajak. Dalam konteks ini, ekualisasi berfungsi

sebagai sarana penguatan pelaporan yang transparan, terdokumentasi, dan siap diuji sewaktu-waktu. Hal ini ditegaskan oleh Ernita:

“Ketika ekualisasi dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik, hal tersebut memungkinkan PT. X menjaga integritas pelaporan dan meminimalkan risiko pemeriksaan atau koreksi oleh fiskus.” (Ernita, Wawancara 28 Juli 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa ketertiban administratif dan keakuratan substansi pelaporan menjadi landasan kepercayaan fiskus terhadap suatu entitas. Dengan laporan yang terdokumentasi rapi melalui ekualisasi, PT. X telah membangun citra sebagai wajib pajak yang patuh dan kooperatif, sehingga tidak menjadi prioritas pemeriksaan atau pengawasan yang intensif oleh DJP.

Hal ini diperkuat oleh keterangan Eddie yang menyatakan bahwa hasil ekualisasi menjadi sorotan utama pihak DJP sebagaimana disampaikan:

“Hasil ekualisasi sangat sering menjadi perhatian utama DJP dalam proses pemeriksaan... kalau tidak ada kejelasan, itu bisa jadi dasar koreksi. Tapi karena kami sudah punya dokumentasi lengkap, biasanya tidak menjadi masalah.” (Eddie, Wawancara 28 Juli 2025)

Kutipan ini menunjukkan bahwa dalam proses pemeriksaan, otoritas pajak sangat memperhatikan hasil rekonsiliasi internal wajib pajak. Jika tidak tersedia dokumentasi pendukung yang memadai, maka potensi koreksi sangat besar. Namun dengan adanya ekualisasi, PT. X dapat menjelaskan setiap perbedaan data secara rasional, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya koreksi sepihak atau tuduhan manipulasi data.

Keakuratan data serta kesiapan dokumen hasil ekualisasi menjadikan PT. X lebih siap saat diminta klarifikasi oleh KPP, baik dalam bentuk SP2DK maupun permintaan data informal. Hal ini sekaligus mencerminkan tingkat kedewasaan fiskal perusahaan dalam menjalankan sistem perpajakan berbasis *self-assessment*. Dengan kata lain, ekualisasi tidak hanya memperkuat pelaporan internal, tetapi juga menjadi alat negosiasi fiskal yang sah dan kredibel di hadapan fiskus. Reputasi sebagai wajib pajak yang tertib dan siap diperiksa menjadi salah satu modal penting bagi PT. X dalam menjaga keberlanjutan hubungan yang konstruktif dengan otoritas pajak.

Efisiensi Dalam Proses Pemeriksaan

Selain mengurangi risiko koreksi dan membangun kepercayaan fiskus, pelaksanaan ekualisasi di PT. X juga berkontribusi langsung terhadap efisiensi dalam proses pemeriksaan pajak. Dengan adanya kertas kerja ekualisasi yang disusun secara sistematis, perusahaan dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pemeriksa secara cepat, tepat, dan terstruktur. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bantu yang menjelaskan secara rinci hubungan antar data pelaporan PPN dan PPh, serta memberikan pembuktian atas konsistensi nilai transaksi. Alhasil, proses klarifikasi terhadap pertanyaan atau temuan pemeriksa menjadi lebih fokus, tidak terhambat oleh isu-isu administratif yang bersifat teknis.

Ernita menjelaskan terkait dengan working paper ekualisasi yang membantu proses klarifikasi atas koreksi yang disampaikan oleh DJP

“Dalam proses pemeriksaan, saya menyampaikan working paper ekualisasi kepada fiskus... dokumen ini membantu mempercepat klarifikasi atas poin-poin yang dikoreksi.” (Ernita, Wawancara 28 Juli 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa keberadaan dokumen pendukung hasil ekualisasi bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pertahanan fiskal perusahaan. Dokumen ini memungkinkan pemeriksa untuk langsung mengevaluasi substansi laporan berdasarkan data yang telah direkonsiliasi, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lebih efisien dan tidak terhambat oleh kesenjangan informasi.

Efisiensi tersebut juga tercermin dalam berkurangnya jumlah pertemuan klarifikasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan. Karena tim pajak PT. X telah menyiapkan data pendukung yang lengkap dan dapat dijelaskan secara fiskal, interaksi dengan tim pemeriksa dapat dilakukan secara tepat sasaran. Pemeriksa dapat lebih cepat memahami posisi perpajakan perusahaan, sedangkan tim internal tidak perlu menghabiskan waktu untuk menelusuri kembali data lama secara manual. Ini menunjukkan bahwa ekualisasi juga berdampak pada penghematan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam menghadapi proses audit.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekualisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol internal dan instrumen pelaporan yang akurat, tetapi juga sebagai fondasi efisiensi dalam interaksi antara wajib pajak dan otoritas. Di tengah sistem perpajakan berbasis self-assessment, efisiensi ini menjadi nilai tambah strategis yang memperkuat posisi PT. X sebagai entitas yang tidak hanya patuh, tetapi juga siap diperiksa dengan bukti yang memadai dan pendekatan yang profesional.

Meningkatkan Kepatuhan Formal dan Material

Pelaksanaan proses ekualisasi secara rutin di PT. X tidak hanya berdampak pada efisiensi dan pengendalian risiko fiskal, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas kepatuhan pajak, baik secara formal maupun material. Kepatuhan formal terlihat dari kemampuan perusahaan dalam menyusun laporan sesuai dengan tenggat waktu dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh DJP. Sementara itu, kepatuhan material tercermin dari keakuratan pelaporan transaksi, pengakuan objek pajak secara menyeluruh, dan kelengkapan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal.

Ekualisasi memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan kepatuhan formal perusahaan terhadap peraturan perpajakan seperti diungkapkan oleh Eddie:

“Ekualisasi punya kontribusi besar dalam meningkatkan kepatuhan formal dan material... karena semua objek pajak bisa dikenali dan dilaporkan secara benar.” (Eddie, Wawancara 28 Juli 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses ekualisasi tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga menjadi alat bantu untuk memastikan bahwa seluruh elemen transaksi telah diperlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, tidak hanya mencegah terjadinya kelalaian atau pengabaian objek pajak, tetapi juga memperkuat integritas substansi pelaporan.

Eddie menambahkan terkait meningkatkan rasa aman ketika perusahaan telah patuh sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada:

“Kami merasa lebih aman secara administratif karena sudah selaras dengan yang ditetapkan DJP... ini juga memperkuat posisi kami sebagai entitas yang taat pajak.” (Eddie, Wawancara 28 Juli 2025)

Pernyataan ini memperkuat argumen bahwa kepatuhan formal tidak berhenti pada pelaporan tepat waktu, tetapi juga mencakup keselarasan dengan ketentuan yang berlaku secara menyeluruh. Dengan proses ekualisasi, perusahaan mampu mengelola kepatuhan sebagai suatu sistem, bukan sekadar sebagai kewajiban rutin.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekualisasi telah berperan sebagai mekanisme preventif yang sangat efektif dalam mendukung strategi kepatuhan pajak di PT. X. Tidak hanya menekan risiko koreksi dan sanksi administrasi, tetapi juga mempercepat proses pemeriksaan, meningkatkan kredibilitas fiskal perusahaan, dan menciptakan budaya pelaporan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Dalam jangka panjang, praktik ekualisasi ini memberikan fondasi yang kokoh bagi perusahaan dalam membangun reputasi sebagai wajib pajak yang patuh serta menjaga hubungan yang konstruktif dengan otoritas pajak.

mengalami kesulitan dalam mendeteksi selisih data antara pelaporan PPN dan PPh, yang berisiko menimbulkan koreksi oleh otoritas pajak. Setelah ekualisasi dijalankan secara rutin, ketidaksesuaian dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum SPT disampaikan, sehingga meningkatkan akurasi dan kesiapan dokumentasi. Ketiga, faktor penyebab utama selisih hasil ekualisasi berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi perbedaan waktu pencatatan, keterlambatan input data, serta ketidakterpaduan sistem antar bagian. Sementara faktor eksternal berasal dari perubahan regulasi, perbedaan interpretasi fiskal, serta dinamika perlakuan pajak atas diskon, retur, dan insentif. Terakhir, ekualisasi berperan besar dalam menurunkan risiko koreksi pemeriksaan pajak. Proses ini memungkinkan PT. X menyiapkan klarifikasi atas data yang berpotensi menjadi objek koreksi dan menyusun working paper yang siap disampaikan kepada fiskus. Hal ini terbukti dari berkurangnya frekuensi diterbitkannya SP2DK dan koreksi fiskal oleh DJP terhadap PT.X

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran. Bagi PT. X, disarankan untuk terus memperkuat implementasi ekualisasi dengan memperluas cakupan pencocokan data, termasuk integrasi sistem ERP dan pelaporan pajak agar meminimalkan proses manual. Evaluasi berkala terhadap hasil ekualisasi juga perlu dilakukan untuk mendeteksi potensi selisih sejak dini. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perlu adanya penyempurnaan regulasi yang mengatur format atau pedoman baku hasil ekualisasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai bagian dari pelaporan SPT. Hal ini akan membantu menjembatani komunikasi fiskus dan wajib pajak dalam konteks audit atau klarifikasi. Bagi akademisi dan praktisi, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut mengenai efektivitas ekualisasi dalam konteks pajak lain seperti PPh Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), atau PPN atas jasa ekspor. Analisis yang lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif juga dapat dilakukan untuk menilai dampaknya terhadap potensi denda dan efisiensi fiskal. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan model pengawasan berbasis ekualisasi secara digital melalui sistem yang terotomatisasi, serta mengkaji penerapannya di berbagai sektor industri yang memiliki karakteristik transaksi dan objek pajak berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS:Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*.
- Arifin. (2023). *Kenapa Pajak Saya Diperiksa?*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kenapa-pajak-saya-diperiksa#:~:text=Menguji%20Kepatuhan,Sistem%20self%20Dassessment&text=Sebagai%20konsekuensi%20dari%20sistem%20self,pajak%20diperiksa%20oleh%20kantor%20pajak>.
- Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Denzin & Lincoln. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). California: SAGE Publication.
- Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Farahiyah. (2023). Analisis Ekualisasi SPT PPh Badan Dengan SPT Masa PPN Studi.
- Herdaningsih, Damayanti, & Pentiana. (2018). Ekualisasi surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai dengan laporan laba rugi (studi kasus pada Pt BHN tahun 2018).
- Ibrahim, Wilson, & Emerliawati. (2024). *Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan*. MIB Group: <https://id.mib.group/post/pemeriksaan-pajak-untuk-menguji-kepatuhan>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2023). Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tanggahan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul Dari Transaksi Tunggal.

- Kristian & Mustikasari. (2023). ekualisasi peredaran usaha pada spt ppn dan spt pph dan perilaku kepatuhan pajak industri pengolahan tembakau (studi kasus pada PT. XYZ). *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 1(2), 193–211.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta.
- Maulida. (2018). *Ekualisasi Pajak: Pengetian, Tujuan, dan Dasar Hukumnya*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/ekualisasi-pajak>
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2022. <https://pajak.go.id>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Putri & Indriana. (2020). Analisis Self, Official, Dan Withholding Assesment System Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak. *JPPAK: Jurnal Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1.
- Sayekti & Sarjono. (2022). Ekualisasi SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Dengan SPT Tahunan Pph Terhadap Kewajiban Perpajakan CV. ABADI. *Jurnal Bisnis Terapan*, 6(2), 183 - 196.
- Sekaran & Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6 Buku 1. Salemba Empat.
- Siahaan, Sembiring, Silalahi, & Sitompul. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Medan Petisah). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sukmawati & Winata. (2019). Ekualisasi Spt Masa Dengan Spt Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada Pt A Di Kota Solo. *Vok@Sindo: Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata*, Vol. 7, no. 2, pp. 88 – 99.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE - 05/PJ/2020.
- Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Wildan. (2025). *DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>
- Wulandari & Ngadiman. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi.
- Yani & Nandanani. (2021). Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri.